



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dipertegas bahwa pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Empat Lawang;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Empat Lawang;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Penyelenggaraan PISP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Dinas dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Pendelegasian Wewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penzman dan nonpenzman termasuk penandatanganan dokumen penzinan.
13. Tim Kajian Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait yang mempunym kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izm yang memerlukan pertimbangan teknis.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur jenis-jenis bidang Perizinan dan Non Perizinan yang penyelenggaraannya dilimpahkan kewenangan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan pelayanan bidang Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (3) Mekanisme penerbitan izin dan non izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar.
- (4) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban bidang Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
- (5) Dalam penyelenggaraan PTSP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Penerbitan perizinan atau penolakan permohonan perizinan dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau hal yang mewakili sesuai dengan kapasitasnya.
- (6) Dalam hal penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibubuhkan frasa atas nama Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.
- (7) Bupati Empat Lawang langsung memakai klausa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN, JENIS BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati uu adalah mengatur jenis bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 4

(1) Jenis Bidang Perizinan di Kabupaten Empat Lawang yang didelegasikan kewenangan penyelenggaraannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

a. Izin Bidang Pendidikan dan kebudayaan, meliputi:

1. Izin Sekolah Swasta/Dasar;
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Izin Lembaga Kursus;
5. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Izin Bidang Kesehatan, meliputi:

1. Izin Praktik Dokter Umum;
2. Izin Praktik Dokter Spesialis;
3. Izin Praktik Bidan;
4. Izin Praktik Perawat;
5. Izin Praktik Tukang Gigi;
6. Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Utama;
7. Izin Praktik Bersama Dokter Spesialis;
8. Izin Operasioanal Rumah Sakit;
9. Izin Pendirian Rumah Sakit (Type C);
10. Izin Operasionanl Klinik;
11. Izin Operasioanal Klinik Rotgen;
12. Izin Operasional Klinik Fisioterapi;
13. Izin Operasional Klinik Komputer tomografui scanner;
14. Izin Operasional Optik;
15. Izin Operasioanal Laboratorium Klinik;
16. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
17. Izin Operasional Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
18. Izin Apotik;
19. SIO Battra (Pengobatan Tradisional);
20. Izin Toko Obat;
21. Izin Kerja Apoteker dan Praktek Apoteker;
22. Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
23. Izin Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Klinik Kesehatan;
24. Izin Penyelenggaraan Pussat Kebugaran Jasmani;
25. Izin Penyelenggaran Pengobatan Tradisional;
26. Izin Balai Asuhan Keperawatan;

27. Izin Balai Konsultasi Gizi;
 28. Izin Laboratorium;
 29. Izin Rontgen Pelayanan Radiologi;
 30. Izin Penyelenggaraan Ct Scan;
 31. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Napza;
 32. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Rjpkm);
 33. Izin Praktik Refleksionis Optisien;
 34. Izin Praktik Fisioterapi;
- c. Izin Bidang Perhubungan, meliputi:
1. Izin Usaha Kendaraan Bermotor;
 2. Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir;
 3. Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor;
 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi;
 5. Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket/Agent;
 6. Izin Usaha Angkutan (Iua);
 7. Izin Penggunaan Alat Berat;
 8. Izin Penggunaan Jalan selain Untuk Lalu Lintas dan Izin Penggunaan Ruang Publik yang bersifat Komersil;
 9. Izin Trayek Angkutan (ITA) & Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
- d. Izin Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi:
1. Izin Stasiun Radio;
 2. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 3. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 4. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 5. Izin Frekuensi Radio;
- e. Izin Bidang Koperasi, meliputi usaha mikro telah didelegasikan penyelenggaraan perizinan kepada Camat.
- f. Izin Bidang Pariwisata, meliputi:
1. Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan (IURTH);
 2. Izin Usaha Kepariwisata (SIU-K);
 3. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
 4. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam;
 5. Izin Pengusahaan Taman Buru (Hewan Hama);
- g. Izin Bidang Pertanian dan Peternakan, meliputi:
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);

2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
 3. Izin Penangkaran Sarang Burung Walet;
 4. Izin Potong Hewan;
 5. Izin Usaha Produksi Peternakan;
 6. Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 7. Izin Usaha Perdagangan Hasil Pertanian dan Perkebunan;
 8. Izin Peredaran Benih/bibit;
 9. Izin Usaha Perbenihan;
 10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kebun Kayu Pada Hutan Kebun (IUPHKK-HK);
 11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA);
- h. Izin Bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 4. Izin Perluasan Usaha;
 5. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Industri (SIUI);
 7. Izin Usaha Pasar Modern (SIUP-M);
 8. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 9. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak;
 10. Izin Perluasan Industri (IPI);
- i. Izin Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 3. Izin Pemasangan/Penyeienggaraan Reklame dan Promosi;
 4. Izin Pemasangan Konstruksi Reklame dan Reklame Tiang Pancang Jembatan penyeberangan;
 5. Izin Pematangan Tanah/Lahan;
 6. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;
 7. Izin Pembutan Jalan Masuk didalan1 Kompleks Perumahan, Pertokoan & Sejenis;
 8. Izin Pemasangan Reklame Menggunakan Aset Pemda;
- j. Izin Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- k. Izin Bidang Sosial dan Tenaga Keja, meliputi:

1. Izin Penyelenggaraan Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
 2. Izin Pendirian Kantor cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (IPKKCJ-TKI);
 3. Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Swasta (Ipktk-Swasta);
 4. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja;
- l. Izin Bidang Pertanahan, meliputi:
1. Izin Lokasi;
 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPf);
 3. Izin Pemakaian Tanah;
 4. Izin Pemasangan Instalasi Bawah Tanah;
- m. Izin Bidang lingkungan hidup, meliputi:
1. Izin Lingkungan;
 2. Izin Penangkaran Satwa;
 3. Izin Peredaran Komersial;
 4. Izin Peredaran Non Komersial;
 5. Izin Ekspor Benih/Bibit Tanaman Hutan;
 6. Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan;
 7. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 8. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/Angkut;
 9. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat pendingin;
 10. Izin APAR (Alat Pemadaman Api Ringan) Pada Gedung;
- (2) Jenis Bidang Non Perizinan di Kabupaten Empat Lawang yang didelegasikan kewenangan penyelenggaraannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
1. Balai Pengobatan sarana pelayanan kesehatan dasar;
 2. Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Sakit (Rpprs);
 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 4. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
 5. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP);
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 8. Surat Persetujuan PMDN ke PMA;
 9. Surat Persetujuan Merger Perusahaan;
 10. Tanda Daftar Industri (TDI);
 11. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR);
 12. Rekomendasi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (e) adalah perizinan untuk usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014.
- (2) Perizinan untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) Pelaksananya adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim kajian teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Kajian Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Non perizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya dokumen perizinan tersebut.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Empat Lawang. (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Mei 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007